



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 45/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Supriyono**
NIK : 3671061902850001
Alamat : Kampung Dukuh RT 001 RW 002 Sudimara Selatan,
Ciledug, Tangerang, Banten.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Juli 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 91/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 3 September 2019 dengan Nomor 45/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 September 2019, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

[I.1] Indonesia adalah Negara hukum. [*Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945*];

- [I.2] Pancasila dan UUD NRI 1945 adalah landasan dan ideologi Negara yang dimana norma- norma atas UU dan Peraturan dibawahnya bermuara. [*Pasal 24C ayat 1 dan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945*];
- [I.3] Pejabat Negara atau Pejabat Publik, adalah Orang yang dipilih dan telah disumpah untuk dapat menjalankan dan mengimplementasikan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta aturan-aturan dibawahnya. [*Pasal 9 ayat (1) UUD NRI 1945*] [*Pasal 21 ayat (1) UU MK*] dan lain-lain;
- [I.4] Setiap orang berhak atas pengakuan, **jaminan**, perlindungan **dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. [*Pasal 28D UUD NRI 1945*];
- [I.5] Setiap orang **berhak memperoleh informasi** untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan **menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia**. [*Pasal 28F UUD NRI 1945*] seperti: *video 1 dan video 2*;
- [I.6] Mewujudkan penyelenggara negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan adalah tujuan dari UU Keterbukaan Informasi Publik. [*Pasal 3 huruf d UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP*];

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- [A.1] Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 24C UUD NRI 1945 telah menciptakan lembaga yang berfungsi untuk mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut "**MK**" yang diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266) selanjutnya disebut "**UU MK**"
- [A.2] Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

[A.3] Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

“Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”*

Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembar Negara Tahun 2009 Nomo 157, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076) selanjutnya disebut “**UU KK**” menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

e. *Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang”*

[A.4] Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, MK berwenang untuk melakukan pengujian konstitusional suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945.

Dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan agar MK melakukan pengujian marteriiil frasa “setelah” Pasal 38 ayat (1) dan kata “dapat” Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

[B.1] Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusi dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

[B.2] Pemohon adalah warga negara Indonesia ----- (Bukti P-1)

[B.3] Pemohon mempunyai hak konstitusi yang dijamin oleh UUD NRI 1945 yaitu Jaminan serta Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

dihadapan hukum sebagaimana **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945** menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”-----

(Bukti P-2)

Pemohon adalah Pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi sebagaimana telah diterima secara lengkap dan tidak pernah dinyatakan adanya kekurangan dokumen permohonan yang kemudian ***telah dicatat dalam Buku Registrasi Sengketa Informasi oleh Komisi Informasi Pusat dengan nomor.***

[B.3.a] **001/I/KIP-PS/2019** **Senin, 07 Januari 2019 Pukul 09:15-----**

Bukti P-3 s.d. P-7

[B.3.b] **006/II/KIP-PS/2019** **Rabu, 06 Februari 2019 Pukul 09:30-----**

Bukti P-8 s.d. P-12

[B.3.c] **007/II/KIP-PS/2019** **Rabu, 06 Februari 2019 Pukul 09:30-----**

Bukti P-13 s.d. P15

[B.3.d] **008/II/KIP-PS/2019** **Jumat, 22 Februari 2019 Pukul 09:30-----**

Bukti P-16 s.d. P20

[B.3.e] **013/IV/KIP-PS/2019** **Selasa, 02 April 2019 Pukul 13:54-----**

Bukti P-21 s.d. P24

[B.3.f] **014/IV/KIP-PS/2019** **Kamis, 04 April 2019 Pukul 13:54-----**

Bukti P-25 s.d. P27

[B.3.g] **026/V/KIP-PS/2019** **Jumat, 24 Mei 2019 Pukul 09:00-----**

Bukti P-28 s.d. P31

[B.3.h] **027/V/KIP-PS/2019** **Rabu, 29 Mei 2019 Pukul 08:50-----**

Bukti P-32 s.d. P34

[B.3.i] **Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi nomor 030, tanggal 02 Juli 2019-----** Bukti P-35 s.d. P37

Penjabaran Bukti P-3 s.d. P-37 dapat dilihat di permohonan PUU sebelum perbaikan pada lembar ke-4 s.d. lembar ke-7----- Bukti P-51

Sebagai upaya nyata memperoleh informasi yang memiliki potensi dibutuhkan pula oleh masyarakat luas, serta hak untuk memperoleh bukti sebagaimana pula dijamin oleh Pasal 43 ayat (2) UU Pelayanan Publik.

Bahwa **diperlukan Penegasan tafsir oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada Pasal 38 ayat (1) dan (2) UU KIP** dikarena adanya timbul ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sehingga hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan informasi dan bukti terabaikan.

[B.4] Bahwa frasa “setelah” pada Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

*“Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non-litigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja **setelah** menerima permohonan penyelesaian Sengketa informasi Publik”*----- (Bukti P-38)

frasa “setelah” pada UU *a quo* **bersifat multi tafsir dan sangat berpotensi memunculkan kekeliruan tafsir:**

[B.4.a] **Bagi Pihak Terkait frasa “setelah” memiliki tafsir:**

*“hari kerja berikutnya **bukan** dihitung sebagai hari pertama atas kewajiban Komisi Informasi **harus mulai** mengupayakan penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja”*

Perlakuan: waktu menunggu yang tidak bisa ditentukan kepastiannya diberlakukan kepada **seluruh Pemohon** yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat. Tertuang secara nyata bukan asumsi, sebagai berikut :

[B.4.a.1] Bahwa frasa “setelah” pada UU *a quo* menurut penafsiran Pihak Terkait memiliki perlakuan “*ada waktu menunggu yang tidak bisa ditentukan kepastiannya*” sebagaimana tertuang dalam dalam **paragraf akhir** surat Komisi Informasi Pusat **Nomor 12/PPID-KIP/III/2019** tertanggal **25 Maret 2019**, menghilangkan

norma-norma atas jaminan dan kepastian hukum-----
(Bukti P-39)

[B.4.a.2] Bahwa frasa “setelah” pada UU *a quo* menurut penafsiran Pihak Terkait memiliki perlakuan “*ada waktu menunggu yang tidak bisa ditentukan kepastiannya*” berlaku kepada seluruh Pemohon permohonan sengketa informasi, hal ini tergambar jelas pada informasi publik tentang pihak-pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dikomisi informasi pusat (Bukti P-52) yang mana semua pemohon belum ada yang dilakukan upaya penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi sampai saat ini.

[B.4.a.3] Bahwa frasa “setelah” pada UU *a quo* memiliki perlakuan “*ada waktu menunggu yang tidak bisa ditentukan kepastiannya*” menurut penafsiran Pihak Terkait diaktualisasikan dalam putusan-putusan pihak terkait, diantaranya Putusan:

- a. No Registrasi 002/I/KIP-PS-A-PNTP/2018 tertanggal 22 Januari 2018 baru dilaksanakan Sidang (PA) dan/atau Mediasi tertanggal 23 Januari 2019, jedah waktu **12 bulan** “*waktu tunggu yang tidak ada penjelasan*” untuk disidangkan dan/atau dimediasi----- (Bukti P-40)
- b. No Registrasi 003/I/KIP-PS/2017 tertanggal 12 Januari 2017 baru dilaksanakan Sidang (PA) tertanggal 25 Mei 2018, jedah waktu **16 bulan** “*waktu tunggu yang tidak ada penjelasan*” untuk disidangkan dan/atau dimediasi----- (Bukti P-41)
- c. No Registrasi 020/III/KIP-PS/2017 tertanggal 20 Maret 2017 baru dilaksanakan Sidang (PA) tertanggal 25 Januari 2019 jedah waktu **22 bulan**

“waktu tunggu yang tidak ada penjelasan” untuk disidangkan------(Bukti P-42)

[B.4.b] Frasa “setelah” pada UU *a quo* telah nyata-nyata memunculkan kekeliruan tafsir serta bertentangan dengan implementasi tafsir dalam undang-undang lain, sehingga dapat memunculkan permasalahan hukum baru, diantaranya:

[B.4.b.1] Pasal 34 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

“MK menetapkan hari sidang pertama, **setelah** permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja” ----- (Bukti P-43)

Sebagaimana Pemohon pernah mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang pada Perkara Nomor 57/PUU-XII/2014 yang *telah* dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada Kamis, tanggal 26 Juni 2014 yang dimana 12 (dua belas) hari kerja kemudian pada Senin tanggal 14 Juli 2014 MK telah melakukan kewajiban atas Pasal 34 ayat (1) UU MK dengan menetapkan hari dan tanggal sidang pertama yaitu Pemeriksaan Pendahuluan kepada Pemohon----- (Bukti P-44)

[B.4.b.2] Penafsiran frasa “setelah” pada UU *a quo* yang memiliki perlakuan waktu tunggu yang tidak bisa ditentukan kepastiannya apabila dianggap sesuai dengan UUD 1945 justru **akan menimbulkan permasalahan hukum baru** seperti pada Pasal 475 ayat (1) UU PEMILU terhadap Pasal 74 ayat (3) UU MK yang dimana pembukaan pendaftaran gugatan hasil Pemilu, MK tidak menunggu sampai batas waktu yang tidak bisa ditentukan setidaknya sampai pihak penggugat hasil pemilu siap melakukan gugatan di MK----- (Bukti P-45)

Hal ini berdampak bergesernya makna hakiki dari Asas Informasi Publik bahwa setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu terlebih Putusan-putusan Pihak Terkait tidak memuat penjelasan atas lamanya masa tunggu sidang kepada Para Pihak.

[B.5] Bahwa kata “dapat” pada Pasal 38 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

*“Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat **dapat** diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja”-----*
(Bukti P-46)

kata “dapat” pada UU *a quo* bersifat multi tafsir dan sangat berpotensi memunculkan kekeliruan tafsir. Sebagaimana tergambar jelas **dalam Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang dimana kata “dapat” memiliki potensi dipraktikkan secara berbeda-beda.**

[B.5.a] Bahwa kata “dapat” pada UU *a quo* nyata-nyata telah menghilangkan seluruh frasa yang ada pada Pasal 38 ayat (2) UU *a quo*.

Bahwa kata “dapat” pada UU *a quo* menurut penafsiran Pihak Terkait memiliki perlakuan boleh diselesaikan lebih dari 100 (seratus) hari kerja, hal ini jelas menghilangkan ketegasan atas perintah yang terkandung dalam Pasal UU *a quo* yang teraktualisasi pada proses penyelesaian sengketa informasi dalam histori sidang nomor register sengketa **005/III/KIP-PS/2018 dimana proses penyelesaian sengketa informasi melebihi 100 (seratus) hari kerja.**

Sidang lanjutan atas register sengketa 005/III/KIP-PS/2018 digelar pada 15 Januari 2019----- (Bukti P-47)

Sidang Pemeriksaan Pokok Perkara atas register sengketa 005/III/KIP-PS/2018 digelar pada 09 Juli 2019----- (Bukti P-48)

Hal ini juga sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh team tenaga ahli Komisi Informasi Pusat secara lisan kepada Pemohon saat berkonsultasi pada tanggal 02 Juli 2019----- (Bukti P-49)

yang tidak mempersoalkan batas waktu proses penyelesaian Sengketa Informasi yang melebihi dari 100 hari kerja. Padahal batas waktu memiliki dampak hukum lain. Seperti Pasal 24 ayat (3) UU Ombudsman RI. -----(Bukti P-50)

Penafsiran nyata Pihak Terkait pada kata “dapat” dalam UU *a quo* nyata-nyata telah menghambat hak konstitusi Pemohon dalam upaya pengumpulan bukti pada rencananya untuk melakukan PUU Pasal 10 UU ORI----- (Bukti P-36)

Kata “dapat” jelas telah membuat frasa “*Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja*” **tidak berlaku**. Hal ini teraktualisasi dari putusan-putusan Komisi Informasi baik dari saat menerima permohonan penyelesaian sengketa tercatat (Bukti P-52) maupun dihitung dari waktu sidang. (Bukti P-47 dan P-48) yang melebihi 100 (seratus) hari kerja, hak konstitusi pemohon untuk mendapatkan bukti dan informasi pun akan hilang atau terabaikan apabila batas akhir waktu penyelesaian sengketa Informasi Publik boleh dilampaui.

Bahwa setiap waktu yang terlewat berpotensi terjadi transaksi “dagang sapi” dalam aspek penegakan hukum. Sehingga Informasi yang pada hakikinya adalah pondasi untuk mencari bahan-bahan kebenaran pun akan sulit didapat, maka pasal pada UU *a quo* yang berasaskan bahwa penyelesaian sengketa informasi publik bersifat cepat, murah dan sederhana akan terabaikan sehingga menimbulkan permasalahan hukum baru.

Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian dalam perkara *a quo* dan kerugian atas berlakunya UU *a quo* bersifat pasti. Oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK maka kerugian Hak Konstitusi Pemohon dan/atau Masyarakat luas lainnya tidak terjadi lagi.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Frasa “setelah” dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks bahwa **1 (satu) hari kerja berikutnya** sudah mulai dihitung sebagai hari pertama dari 14 (empat belas) hari kerja, atas kewajiban Komisi Informasi harus mulai mengupayakan proses penyelesaian sengketa informasi sejak menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik .
3. Menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-52 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyono;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta Registrasi Sengketa Komisi Informasi Pusat Nomor 001/REG-PSI/I/2019, tanggal 7 Januari 2019;
4. Bukti P-4 : Fotokopi cetak surat elektronik dari Bank Indonesia kepada Supriyono, tanggal 6 September 2018;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 17/6/PDG/2015 tentang *Whistle Blowing System* Bank Indonesia;
6. Bukti P-6 : Fotokopi cetak surat elektronik dari Bank Indonesia kepada

Supriyono, tanggal 14 September 2019;

7. Bukti P-7 : Fotokopi cetak Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III/2015, dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-dpr/Pages/laptriDPR_0315.aspx;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Registrasi Sengketa Komisi Informasi Pusat Nomor 006/REG-PSI/II/2019, tanggal 6 Februari 2019;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Terima Pengaduan Ombudsman Republik Indonesia, yang diajukan oleh Supriyono, tanggal 17 Desember 2019;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Terima Pengaduan Ombudsman Republik Indonesia, yang diajukan oleh Supriyono, tanggal 18 Januari 2019;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Jawaban Atas Permohonan Informasi dari Ombudsman Republik Indonesia Nomor 001/HM.07/I/2019, tanggal 30 Januari 2019;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Siaran Pers Ombudsman Republik Indonesia, berjudul Ombudsman Serahkan LAHP Kasus Novel Baswedan, tanggal 6 Desember 2018;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Akta Registrasi Sengketa Komisi Informasi Pusat Nomor 007/REG-PSI/II/2019, tanggal 6 Februari 2019;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Terima Pengaduan Ombudsman Republik Indonesia, yang diajukan oleh Supriyono, tanggal 18 Desember 2018;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Terima Pengaduan Ombudsman Republik Indonesia, yang diajukan oleh Supriyono, bertanggal Januari 2019;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Akta Registrasi Sengketa Komisi Informasi Pusat Nomor 008/REG-PSI/II/2019, tanggal 22 Februari 2019;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Permohonan Informasi kepada Bank Indonesia dari Supriyono Perihal Tanggapan atas surat BI No.20/9/DKom-GSPK/Srt/B, tanggal 31 Desember 2018 dan Permohonan Informasi, bertanggal 8 Januari 2019;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Nomor 21/3/DKom-GSPK/Srt/B dari Bank

- Indonesia kepada Supriyono tanggal 28 Januari 2019;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat dari Supriyono kepada Direktur DepKom Bank Indonesia, Perihal Tanggapan dan Keberatan atas Jawaban BI untuk sebagian berdasarkan Surat BI No. 21/3/DKom-GSPK/Srt/B tanggal 28 Januari 2019;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Bank Indonesia kepada Supriyono, Perihal Permohonan Informasi, tanggal 20 Februari 2019;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Akta Registrasi Sengketa Komisi Informasi Pusat Nomor 013/REG-PSI/IV/2019, tanggal 2 April 2019;
 22. Bukti P-22 : Cetak Berwarna Maklumat Pelayanan Publik Mahkamah Konstitusi, dari <https://mkri.id/public/design2016/img/slider/maklumat-edit-04.jpg>;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Terima Pengaduan Ombudsman Republik Indonesia, yang diajukan oleh Supriyono, bertanggal 18 Januari 2019;
 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat dari Supriyono kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ORI Nomor Registrasi: 001/HM.07/I/2019 tanggal 30 Januari 2019 dan Keberatan tidak ditanggapi permohonan informasi nomor telepon genggam, tanggal 14 Februari 2019;
 25. Bukti P-25 : Fotokopi Akta Registrasi Sengketa Komisi Informasi Pusat Nomor 014/REG-PSI/IV/2019, tanggal 4 April 2019;
 26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-46/Kemensetneg/D-2/HM.00.00/03/2018, kepada Supriyono, Hal: Jawaban atas Permohonan Informasi, tanggal 11 Maret 2019;
 27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-46/Kemensetneg/D-2/HM.00.00/03/2018, kepada Supriyono, Hal: Jawaban atas Permohonan Informasi, tanggal 11 Maret 2019;
 28. Bukti P-28 : Fotokopi Akta Registrasi Sengketa Komisi Informasi Pusat Nomor 026/REG-PSI/V/2019, tanggal 24 Mei 2019;
 29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat dari Supriyono kepada Ombudsman, Perihal

- Informasi, tanggal 13 Maret 2019;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Ombudsman Nomor B/698/HM.07/III/2019, Perihal Surat Jawaban Permohonan Informasi a.n. Sdr. Supriyono, tanggal 26 Maret 2019;
 31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat dari Supriyono kepada Ombudsman, Perihal Keberatan atas Permohonan Informasi yang ditanggapi tidak sebagaimana diminta, tanggal 4 April 2019;
 32. Bukti P-32 : Fotokopi Akta Registrasi Sengketa Komisi Informasi Pusat Nomor 027/REG-PSI/V/2019, tanggal 29 Mei 2019;
 33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat dari Supriyono kepada Presiden Republik Indonesia, Perihal Permohonan Informasi, tanggal 13 Maret 2019;
 34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat dari Supriyono kepada Presiden Republik Indonesia, Perihal Keberatan atas tidak ditanggapi Permohonan Informasi, tanggal 10 April 2019;
 35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Pusat Nomor 030, tanggal 2 Juli 2019;
 36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat dari Supriyono kepada Komisi Informasi Pusat, Perihal Permohonan Informasi, tanggal 13 Maret 2019;
 37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat dari Supriyono kepada Komisi Informasi Pusat, Perihal Keberatan atas surat jawaban Komisi Informasi Pusat (KIP) Nomor: 10/PPID-KIP/III/2019 untuk sebagian, bertanggal 7 Mei 2019;
 38. Bukti P-38 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Komisi Informasi Pusat Nomor 12/PPID-KIP/III/2019, Perihal Jawaban atas Permohonan Informasi Publik, tanggal 25 Maret 2019;
 40. Bukti P-40 : Fotokopi Penetapan Komisi Informasi Pusat Nomor 002/I/KIP-PS-A-PNTP/2018, tanggal 29 Januari 2019;
 41. Bukti P-41 : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 003/I/KIP-PS-A/2017, tanggal 13 Juli 2019;

42. Bukti P-42 : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 020/III/KIP-PS/2017, tanggal 22 Februari 2019
43. Bukti P-43 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Panggilan Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 589.57/PAN.MK/7/2014, tanggal 14 Juli 2014;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
47. Bukti P-47 : Cetak Berwarna Berita dari Sosial Media Instagram milik Komisi Informasi Pusat;
48. Bukti P-48 : Cetak Berwarna Berita dari Laman Komisi Informasi Pusat, berjudul Pemohon Tidak akan Menghadirkan Saksi Maupun Ahli;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Konsultasi Komisi Informasi Pusat, tanggal 2 Juli 2019;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Berwarna Permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi yang telah diregistrasi dengan Nomor 45/PUU-XVII/2019, tanggal 23 Juli 2019;
52. Bukti P-52 : Cetak Berwarna Data Sengketa Terdaftar pada Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi Komisi Informasi Pusat;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846, selanjutnya disebut UU 14/2008) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah frasa [sic!] “setelah” dalam Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008, dan kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 38 ayat (1)

Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non-litigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja **setelah** menerima permohonan penyelesaian Sengketa informasi Publik.

Pasal 38 ayat (2)

Proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat **dapat** diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.

2. Bahwa Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia merasa dirugikan dengan berlakunya frasa [sic!] “setelah” dalam Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008. Pemohon pernah beberapa kali mengajukan pengaduan Sengketa Informasi Publik ke beberapa instansi [vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-37], di mana dalam proses penyelesaian sengketa dimaksud terdapat beberapa penafsiran yang berbeda atas norma Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008. Menurut Pemohon kata “setelah” dalam Pasal 38 ayat (1) dan kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 tersebut membuat norma dalam ketentuan *a quo* bersifat multitafsir sehingga berpotensi memunculkan kekeliruan tafsir yang akan mengakibatkan ketidakpastian hukum;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dikaitkan dengan bukti Pemohon [vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-37], Pemohon yang mengaku pernah beberapa kali mengajukan pengaduan sengketa informasi publik ke beberapa instansi dan dalam proses penyelesaiannya terdapat tafsir yang berbeda terhadap norma Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2008, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan anggapan adanya kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian karena hak konstitusional yang dipersoalkan Pemohon adalah hak atas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta hak memperoleh informasi yang diatur Pasal 28F UUD 1945 yang menurut anggapan Pemohon telah dirugikan dengan kata

dalam norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu terlepas dari ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon yang baru akan diketahui setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permasalahan permohonan Pemohon dipandang oleh Mahkamah telah cukup jelas maka berdasarkan Pasal 54 UU MK tidak ada urgensi dan relevansinya bagi Mahkamah untuk meminta keterangan dan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon kepada pihak-pihak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mempelajari secara saksama permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa “permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus”. Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang menyatakan:

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap yang memuat:
 - a. Identitas Pemohon, meliputi:
 - Nama
 - Tempat tanggal lahir/ umur
 - Agama
 - Pekerjaan
 - Kewarganegaraan
 - Alamat Lengkap
 - Nomor telepon/faksimili/telepon selular/*e-mail* (bila ada)
 - b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:

- kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji;
 - alasan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 4, diuraikan secara jelas dan rinci.
- c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), yaitu:
- mengabulkan permohonan Pemohon;
 - menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945;
 - menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- d. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), yaitu:
- mengabulkan permohonan Pemohon;
 - menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945;
 - menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- e. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya;

Berdasarkan ketentuan di atas, setelah dihubungkan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan fakta bahwa permohonan Pemohon hanya terdiri dari bagian Pendahuluan, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dan Petitum, tidak ada bagian Posita (alasan-alasan permohonan) yang merupakan bagian penting dari permohonan Pemohon karena harus memuat uraian yang membuktikan inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa selain itu, dalam permohonannya, Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai adanya pertentangan antara kata “setelah” dalam Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. Padahal, dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 12 September 2019 Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dengan menjabarkan secara rinci dasar-dasar dan alasan-alasan permohonan dikaitkan dengan norma UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Tidak hanya itu, Mahkamah juga memberikan nasihat agar Pemohon mengikuti sistematika permohonan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan beracara di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang yang terdiri atas bagian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Alasan

Permohonan (Posita) dan Petitum, sehingga permohonan Pemohon menjadi lebih mudah dipahami. Pemohon juga diminta untuk melihat laman Mahkamah dan mencari Peraturan Mahkamah Konstitusi dan juga contoh permohonan Pemohon yang bisa dijadikan acuan untuk menyusun sistematika permohonannya [vide Risalah Sidang tanggal 12 September 2019];

Bahwa meskipun dalam persidangan pendahuluan Mahkamah telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, namun dalam perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 September 2019, permohonan Pemohon ternyata tetap tidak sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diuraikan di atas dan Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara norma yang dimohonkan untuk diuji dengan norma UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah Pemohon tidak dapat menjelaskan alasan yang menjadi dasar bahwa kata “setelah” dalam Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 bertentangan dengan UUD 1945, sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan alasan pengujian Undang-Undang *a quo* menjadi kabur (*obscuur*).

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas mengenai alasan yang menjadi dasar bahwa kata “setelah” dalam Pasal 38 ayat (1) UU 14/2008 dan kata “dapat” dalam Pasal 38 ayat (2) UU 14/2008 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28F UUD 1945, sehingga permohonan menjadi kabur (*obscuur*). Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon kabur (*obscuur*);
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.09 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.